

BAB V

PENUTUP

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, maka berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan baik yang menyangkut teori yang diperoleh selama penelitian mengenai KONSIGNASI GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM, dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

1. Mekanisme konsignasi ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk pembangunan kepentingan umum disebabkan tidak adanya titik temu, sehingga proses dipengadilan-lah yang bisa menyelesaikan. Tentunya biaya yang akan dititipkan ke pengadilan adalah harga yang sesuai dengan perhitungan tim appraisal, karena harga yang di sodorkan itu sudah yang tertinggi. Maka konsignasi adalah jalan pemecahnya. Sepanjang lembaga konsignasi tersebut dilaksanakan dalam pelepasan atau penyerahan hak yang telah di peroleh kesepakatan antara pihak yang membutuhkan tanah dan para pemegang hak atas tanah (terasuk pemilik bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah) yang di miliki bersama-sama oleh beberapa orang, dan satu atau beberapa orang di antara mereka tidak diketahui keberadaannya, maka ganti rugi kepada orang-orang yang tidak diketahui inilah yang dapat dikonsignasikan di

dibenarkan. Proses pelaksanaan pembangunan kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala BPN nomor 3 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 juncto Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2006. Sebagian besar pemilik tanah telah merelakan tanahnya untuk proyek pembangunan Kepentingan umum, namun ada masyarakat yang tidak puas dengan harga yang di tawarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah.

2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam mekanisme ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk pembangunan Kepentingan umum adalah ketidak sepakatan tentang besaran ganti kerugian karena keterbatasan dana dari Pemerintah sehingga bentuk dan besarnya ganti rugi penetapannya tidak sesuai dengan harga pasar setempat (umum), hal ini dinilai terlalu rendah atau tidak wajar. Oleh karena itu masih ada warga yang belum sepakat dengan nilai harga yang ditawarkan pada saat musyawarah. Pengaruh yang ditimbulkan terhadap pemilik hak atas tanah yang terkena pembangunan kepentingan umum ini diantaranya sebagai berikut :

- a. Turunnya harga tanah

Pemilik Hak Atas Tanah yang terkena proyek tersebut merasa sangat dirugikan karena untuk tanah sisa (tanah yang terkena pembangunan) akan menjadi turun harganya dibandingkan sebelum adanya pembangunan kepentingan umum , sehingga

banyak pemilik Hak Atas Tanah yang tanahnya tidak terkena proyek tersebut meminta kepada pemerintah agar tanah sisa juga diberikan ganti kerugian dan dimasukkan kedalam Pembangunan Kepentingan umum tersebut.

b. Menghambat Pertumbuhan Ekonomi Warga

Adanya rencana pembangunan kepentingan umum, kegiatan pertumbuhan ekonomi sebagian pemilik Hak Atas Tanah menjadi terganggu karena lahan tempat biasa mereka mendapatkan uang dengan cara bertani sekarang telah dijadikan milik pemerintah atau merupakan kepentingan umum.

c. Hilangnya Rasa Nyaman

Apabila fasilitas umum tersebut telah dapat digunakan, mereka merasa menjadi tidak nyaman dan tenang. Hal ini dikarenakan sebelum adanya fasilitas tersebut, lingkungan mereka termasuk lingkungan yang tenang. Adanya fasilitas umum dipastikan akan menimbulkan rasa tidak tenang dan rasa nyaman pada lingkungan mereka.

B. SARAN

- 1. Pemerintah dalam hal ini setidaknya harus memperhatikan dampak dari Pengadaan Tanah tersebut karena dengan adanya Pengadaan Tanah tersebut kehidupan dan Perekonomian**

masyarakat akan meningkat atau justru sebaliknya akan terpuruk, dan dari segi keamanan serta kenyamanan juga harus diperhatikan.

2. Departemen Dalam Negeri dan Badan Pertanahan Nasional seharusnya menjadi garda terdepan dalam mensukseskan pengadaan tanah dan seharusnya masalah pengadaan tanah tidak dilakukan melalui musyawarah, artinya kalau pemerintah sudah menentukan lokasi untuk kepentingan umum, maka pencabutan hak atas tanah oleh pemerintah segera dilakukan. Oleh karena itu perlu menyempurnakan mekanisme pengadaan tanah yang ada sekarang ini dan hendaknya para wakil rakyat di DPR terlihat secara profesional dan aktif semua memangku kepentingan untuk bersama-sama menyusun kaidah hukum dengan membebaskan/melepaskan diri dari intervensi kepentingan dari luar, kepentingan kelompok/golongan maupun kepentingan pribadi. Khusus berkaitan dengan kerangka agraria diperlukan upaya yang terencana untuk merevisi pasal-pasal krusial dalam Undang-undang No.5 tahun 1960 yang menyangkut : hak menguasai Negara, dasar/prinsip hukum adat, hak ulayat, fungsi sosial tanah.